

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sehat secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Kesehatan tidak hanya bermakna bebas dari penyakit, tetapi juga mencakup kemampuan seseorang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal, diperlukan Pelayanan kesehatan tersebut dapat dicapai dalam bentuk *promotif* (peningkatan kesehatan), *preventif* (pencegahan penyakit), *kuratif* (penyembuhan penyakit), *rehabilitatif* (pemulihan kesehatan), dan *paliatif* (mengurangi penderitaan) yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat (UU No. 17 Tahun 2023).

Dalam sistem kesehatan nasional, fasilitas pelayanan kesehatan diklasifikasikan menjadi pelayanan tingkat pertama, pelayanan rujukan tingkat lanjutan, dan fasilitas penunjang. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), yang memiliki fungsi utama menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya serta menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan bagi masyarakat (Permenkes RI No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat).

Sebagai unit pelaksana teknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Puskesmas menyelenggarakan kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, ketersediaan perbekalan kesehatan, termasuk sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai (BMHP) yang menjadi faktor penting penunjang mutu pelayanan. Oleh karena itu, peran apoteker di Puskesmas menjadi sangat vital dalam memastikan tersedianya obat yang aman, bermutu, dan terjangkau, serta dalam memberikan pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada pasien.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, pelayanan kefarmasian di Puskesmas terdiri atas dua aspek utama, yaitu fungsi manajerial dan pelayanan farmasi klinik. Fungsi manajerial meliputi kegiatan pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan habis pakai, seperti perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian,

pengawasan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi. Sementara itu, pelayanan farmasi klinik mencakup pengkajian dan pelayanan resep, pelayanan informasi obat (PIO), kunjungan pasien (*ronde/visite*), pemantauan terapi obat (PTO), serta evaluasi penggunaan obat (EPO). Selain itu, apoteker di Puskesmas juga memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program-program kesehatan pemerintah seperti program imunisasi, pengendalian penyakit menular (P2M), serta program kesehatan ibu dan anak (KIA), sebagai calon apoteker, mahasiswa perlu mendapatkan pengalaman nyata dalam melaksanakan praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas menjadi sarana penting untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama pendidikan dengan praktik di lapangan.

Pelaksanaan PKPA dilaksanakan selama 4 minggu di Puskesmas Mojo, Surabaya yaitu pada tanggal 3 November hingga 29 November 2025. Puskesmas Mojo merupakan salah satu Puskesmas di bawah naungan Dinas Kesehatan Kota Surabaya, yang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat memahami sistem pelayanan kefarmasian di Puskesmas, mengasah keterampilan komunikasi profesional, serta meningkatkan kemampuan manajerial dan klinis dalam pelayanan obat, sehingga dapat membentuk calon apoteker yang profesional, beretika, memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi, serta mampu memberikan pelayanan kefarmasian yang aman, bermutu, dan sesuai dengan standar prosedur operasional di Puskesmas.

1.2. Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Mojo adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pengalaman langsung kepada calon apoteker dalam pelayanan manajerial dan klinis di Puskesmas sesuai standar profesi, kode etik, dan berorientasi pada pasien.
2. Membekali calon apoteker dengan pengetahuan, keterampilan, sikap profesional, dan pengalaman nyata dalam praktik kefarmasian di Puskesmas.
3. Meningkatkan pemahaman tentang peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
4. Memberikan pemahaman mengenai permasalahan pelayanan kefarmasian di Puskesmas serta cara pengelolaan dan pengambilan keputusan secara profesional.

5. Mengembangkan kemampuan komunikasi dan kerja sama calon apoteker dengan tenaga kesehatan lain untuk mewujudkan pelayanan kefarmasian yang bermutu bagi masyarakat.

1.3. Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas

Manfaat pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Mojo adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa calon apoteker mendapatkan kesempatan untuk menerapkan ilmu dan keterampilan kefarmasian secara langsung melalui praktik pelayanan di Puskesmas.
2. Mahasiswa calon apoteker mampu membentuk dan menumbuhkan sikap profesional serta etis melalui pengalaman nyata dalam pengelolaan dan pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada pasien.
3. Mahasiswa calon apoteker memperoleh kemampuan untuk menganalisis dan memecahkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan aspek manajerial maupun klinis dalam pelayanan kefarmasian di Puskesmas.